



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Kisaran 15 Juni 1977, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Tualang 17 Oktober 1982, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 67/Pdt.G/2016/PA.Srh, pada tanggal 15 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 15 Nopember 2015 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0807/022/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama satu tahun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), tinggal bersama di rumah Termohon di Kabupaten Serdang Bedagai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran rumah tangga yang di sebabkan;

- a. Termohon dan Pemohon bertengkar karena masalah ekonomi;
- b. Termohon tidak bisa menerima kehadiran anak Pemohon dari istri pertama Pemohon;
- c. Termohon sudah terlalu sering meminta perceraian;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus tahun 2018, dimana Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena Termohon tidak bisa menerima kehadiran anak Pemohon dari istri pertama Pemohon. Dan semenjak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon dan tidak pernah berkomunikasi lagi hingga saat ini. Sejak kejadian tersebut hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 31 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, poin 2 dan poin 3 permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa poin 4 permohonan Pemohon adalah benar, rumah tangga saksi dengan Pemohon mulai tidak rukun sejak tahun 2016;
3. Bahwa pada poin 4 huruf a permohonan Pemohon adalah tidak benar penyebab pertengkaran saksi dengan Pemohon karena masalah ekonomi, tetapi karena Pemohon telah menikah dengan seorang janda beranak satu bernama Titik Utari bin Suparno;
4. Bahwa poin 4 huruf b dan huruf c permohonan Pemohon adalah tidak benar;
5. Bahwa poin 5 permohonan Pemohon adalah tidak benar puncak perselisihan antara saksi dengan Pemohon terjadi pada bulan Agustus 2018, yang benar adalah tanggal 14 Oktober 2018, sejak saat itu Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu pula Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa poin 6 permohonan Pemohon adalah benar Termohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan dan pada saat didamaikan Pemohon mengatakan akan menceraikan Termohon;

7. Bahwa Termohon sebenarnya tidak setuju dan keberatan bercerai dari Pemohon, akan tetapi jika Pemohon bersikeras ingin menceraikan saksi maka Termohon akan terima dan Termohon akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon;

Bahwa di samping memberikan jawabannya, jika terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga menuntut gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa selain memberikan repliknya, Pemohon juga memberikan jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) dari Termohon dengan menyatakan kesanggupannya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Kiswah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa di samping menyampaikan dupliknya, Termohon juga memberikan replik rekonvensi terhadap jawaban Pemohon terkait dengan gugatan balik (rekonvensi) Termohon, yang pada pokoknya:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
4. Kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon, Pemohon memberikan duplik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti yaitu:

A. Surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 0807/022/XI/2015 tertanggal 16 Nopember 2015, Seri SU yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, atas nama Pemohon dan Termohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, hubungan sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2015;
- Bahwa saat menikah status Pemohon sebagai duda dengan dua orang anak sedangkan status Termohon sebagai janda dengan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Kabupaten Serdang Bedagai dan belum pernah pindah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun satu tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar 3 (tiga) kali pada saat Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon mengirim uang untuk biaya dua orang anak Pemohon yang dititipkan kepada saksi;
- Bahwa pertengkaran juga terjadi karena Termohon tidak bisa menerima kehadiran anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di pabrik meuble;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon, tetapi setiap bulan Pemohon memberi uang kepada saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk anak bawahan Pemohon yang saksi jaga;

2. Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, hubungan sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2015;
- Bahwa saat menikah status Pemohon sebagai duda dengan dua orang anak sedangkan status Termohon sebagai janda dengan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Kabupaten Serdang Bedagai dan belum pernah pindah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun satu tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar 1 (satu) kali pada saat Pemohon dan Termohon berada di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena karena Termohon merasa uang belanja yang diberikan Pemohon kurang mencukupi;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon juga terjadi karena Termohon tidak perhatian kepada anak-anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di pabrik meuble;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa gaji Pemohon tetapi setiap bulan Pemohon mengirim uang ke orang tua Pemohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan setiap minggu Pemohon memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvinsinya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai tetangga Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Termohon sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil dan kenal dengan Pemohon sejak Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Kabupaten Serdang Bedagai dan belum pernah pindah rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun satu tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sekitar 2 kali;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon juga terjadi karena Pemohon jarang pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2018;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di pabrik kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon, tetapi biasanya gaji di pabrik kayu sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, hubungan sebagai abang kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan November 2015;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik Termohon di Kabupaten Serdang Bedagai dan belum pernah pindah rumah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun satu tahun setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi Pemohon dan Termohon yang mengadu kepada saya bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Pemohon, dan Pemohon mengakuinya dengan alasan karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman berada di rumah;

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon juga terjadi karena Pemohon jarang pulang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi juga ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di pabrik kayu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan oleh karena itu dengan mendasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal bersama di wilayah Sei Rampah yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sei Rampah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal oleh mediator Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H., juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena sudah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban dengan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan menerima serta mengakui sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan repliknya yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil jawaban Termohon dan menerima serta mengakui sebagian lainnya yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon juga telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam pokok perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan dari Termohon tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus beserta penyebabnya serta akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi keluarga/orang dekat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi. Demikian juga untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Nopember 2015 di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Bukti P tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon mengenai angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 Pemohon, Saksi 2 Pemohon, Saksi 1 Termohon dan Saksi 2 Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan sampai terakhir tinggal di rumah Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mengirim uang untuk biaya dua orang anak bawaan Pemohon yang dititipkan kepada orang lain, Termohon tidak bisa menerima kehadiran anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon, Termohon merasa uang belanja yang diberikan

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kurang mencukupi, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon jarang pulang;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah sejak bulan Oktober 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai, telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang;

4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في
ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

3. Kitab al-Asybah wa an-Nazhair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

4. Kitab At-Thalaq halaman 57:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الزكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, maka majelis berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, di tambah lagi Pemohon juga telah menentukan sikapnya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat disimpulkan dari sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, begitu juga dengan sikap Termohon yang tidak ada usaha untuk mempertahankan rumah tangganya, serta Pemohon dengan Termohon sudah pisah rancang dan rumah sejak bulan Oktober 2018, di

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim setiap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tetap tidak berhasil, Pemohon tetap dengan pendiriannya ingin mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 disebut: “ Bilamana antara suami dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoan secara terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga (Yurisprudensi MA RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991). Oleh karena itu Majelis Hakim dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi tersebut diatas, maka penyebab ketidak rukunan rumah tangga yang masing-masing didalilkan Pemohon dan Termohon, dijadikan satu kesatuan penyebab ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa permohonan ikrar talak yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan sekaligus dengan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 4 (empat) bulan x Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Kiswah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensi tersebut, dalam jawab menjawab Tergugat Rekonvensi menyanggupinya sebagai berikut:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
4. Kiswah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas semua kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya:

1. Nafkah lampau sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
4. Kiswah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut di dalam jawab-menjawab tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak 4 bulan yang lalu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memenuhi nafkah lampau selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya namun hanya menyanggupi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sudah 4 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, namun sejak proses perkara ini berjalan sampai putusan berlangsung selama 3 bulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan nafkah lampau yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah selama 7 bulan yaitu sejak dari bulan November 2018 sampai dengan Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai karyawan di pabrik kayu, mempunyai penghasilan sekitar Rp. 2.400.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan tidak ada penghasilan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan tidak mengukur kadar kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau yang layak dan patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan atau Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk 7 bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi nafkah iddah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan selanjutnya disebutkan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz dan juga didasarkan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ونفقة العدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa baik dari dalil permohonan Tergugat Rekonvensi dan keterangan para saksi di persidangan, tidak ada yang mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk dalam kategori isteri yang nusyuz, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi mut'ah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *mut'ah*, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana firman Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 241:

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan kepada isteri-isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada istrinya, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat menuntut kepada Tergugat, dimana fungsi mut'ah itu antara lain adalah: 1) menjadi penilaian bahwa bekas istri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai istri; 2) Merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas istri dalam status kelayakan dan kepantasan di mata masyarakat dan keluarga; 3) Menghindarkan agar bekas istri tidak terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : b.perceraian itu atas kehendak suami". Oleh karenanya mut'ah dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dikehendaki Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami", maka mut'ah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kiswah Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan kiswah berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi memberi kiswah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setiap istri yang diceraikan, maka berhak memperoleh **Kiswah** yaitu pakaian yang layak dalam masa tunggu atas perceraian yang timbul oleh permohonan suami. Majelis Hakim berkesimpulan patut

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah lampau selama 7 bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Kislah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) huruf a, b, c dan d di atas kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh Munir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota
dto

Ketua Majelis
dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota
dto

Munir, S.H., M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti
dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
1.	Proses	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	Rp.	400.000,00
3.	Redaksi	Rp.	5.000,00
4.	Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)